



P U T U S A N

Nomor : 580/Pid.B/2015/PN.KPn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAFIK UDIN Als HANAFI**
Tempat Lahir : Malang
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun /28 Agustus 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum KDP W-14 Desa. Karangduren Rt.
04 Rw. 07 Kecamatan Pakisaji Kabupaten
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tani)
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Hakim sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;

Terdakwa didalam perkara ini menyatakan atas kehendak sendiri tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :580/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 12 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAFIK UDIN Als HANAFI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAFIK UDIN Als HANAFI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. .Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model GT-I 8190 warna putih hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SATRIO DENY SETIAWAN
 - Uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol N-6738-EK
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa NAFIK UDIN Als HANAFI pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di Masjid Nurul Huda Dusun Legok Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi SATRIO DENEY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura hendak sholat di Masjid Nurul Huda tersebut dengan membawa sarung dan kopiyah, kemudian saat melihat ada celana yang diletakkan di lantai dan pemiliknya sedang melaksanakan sholat karena ada kesempatan, maka terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa dengan merogoh celana milik saksi SATRIO DENEY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang sedang sholat dan mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, setelah itu terdakwa tetap berada di lokasi areal Masjid tersebut. Pada waktu peristiwa tersebut, terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dari dalam saku celana sebelah kanan milik saksi SATRIO DENEY SETIAWAN sedangkan uangnya Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari saku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang disimpan didalam sebuah dompet dan dompetnya berada didalam saku celana bagian belakang, selanjutnya Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN tersebut terdakwa sembunyikan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam , tahun 2015 , Nomor polisi : N-6738 EK dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, terdakwa masukan jadi satu dengan uang terdakwa didalam dompet terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut, terdakwa waktu itu masih duduk – duduk di teras Masjid Nurul Huda dan selang waktu 1 (satu) jam kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO meminta kunci kontak sepeda motor dan membuka jok sepeda motor Honda Beat warna hitam , tahun 2015, Nomor Polisi : N-6738 EK milik terdakwa kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO menemukan Handphone milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, karena warga masyarakat banyak dan takut berbuat anarkis untuk mengeroyok terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Kepanjen

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi SATRIO DENY SETIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi SATRIO DENY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa NAFIK UDIN Als HANAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : NOVIN SURYONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil barang berupa 1 (Satu buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adik kandung saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik adik saksi yang lain yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen

- Bahwa menurut saksi, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 adik saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan saksi SATRIO DENEY SETIAWAN dari Mojokerto sekira jam 09.00 Wib menuju ke rumah saksi di Sumberpucung kemudian sekira jam 13.30 Wib tiba di Dsn. legok dan singgah ke dalam Masjid Nurul Huda kepanjen untuk melaksanakan Sholat Duhur dan celana panjang saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan saksi SATRIO DENEY SETIAWAN di lepas untuk ganti sarung, kemudian celana mereka berdua ditaruh di belakang mereka sholat berjarak kira- kira sekitar 2 (dua) meter di sebelah pintu masjid sebelah kanan, setelah saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan saksi SATRIO DENEY SETIAWAN selesai melaksanakan Sholat duhur secara bersama selanjutnya saat memakai celana lagi dan memeriksa dompet di dalam saku belakang dan ternyata isi dari dompet berupa uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang rupiah 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada / hilang diambil orang, dan Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan juga sudah tidak ada/ hilang diambil orang, kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi bersama adik saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO mempunyai inisiatif untuk memancing terdakwa NAFIK UDIN yang mengambil barang dan uang tersebut dengan cara “ saksi pura – pura sholat di dalam masjid Nurul Huda Dsn. Legok dengan membawa 1 buah tas yang berisikan sarung dan adik saksi mengawasi dari luar pagar sebelah utara masjid “ kemudian terdakwa NAFIK UDIN beberapa saat kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : N-6738-EK menuju kedalam masjid dengan memarkirkan sepeda motornya didepan kantor masjid kemudian terdakwa NAFIK UDIN langsung menuju ke dalam masjid dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO melihat terdakwa tangannya masuk kedalam tas yang saksi taruh disebelah saksi, selanjutnya saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO mendekati

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



terdakwa sambil berteriak “ Maling, maling, Maling, Maling, maling “ dan menangkap terdakwa tersebut bersama dengan saksi dan dibantu 1 (satu) orang warga sekitar masjid Nurul Huda tersebut. Kemudian saksi memeriksa dompet terdakwa dan terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFAI mengatakan bahwa uang milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang telah diambilnya disimpan di dalam dompet miliknya, lalu saksi mengambil uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut didalam dompet terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFAI dan saksi bersama saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO meminta kunci kontak sepeda motor milik terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFAI dengan di saksikan 1 (satu) orang warga sekitar masjid Nurul Huda tersebut yang bernama saksi SUROTO, dan saksi bersama saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO serta saksi SUROTO membuka jok sepeda motor terdakwa dan melihat didalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah HP yang diduga milik adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN yang telah hilang didalam masjid tadi siang sekira jam 13.30 Wib, setelah diperiksa 1 (satu) buah HP tersebut ternyata benar milik adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, selanjutnya terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFAI dan barang bukti berikut sepeda motor terdakwa, saksi bawa ke Polsek Kepanjen bersama kakak saksi dan dibantu oleh saksi SUROTO

- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan adik saksi lainnya yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian adik saksi adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Saksi II : SATRIO DENEY SETIAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil barang berupa 1 (Satu buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi berangkat dari rumah Mojokerto pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib. bersama kakak saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, ayah saksi dan keluarga lainnya dengan mengendarai mobil dan saksi bersama keluarga membawa perlengkapan sholat untuk dipakai sholat di dalam perjalanan karena jarak yang kami tempuh jauh yaitu Kec. Sumberpucung Kab. Malang, kemudian pada sekira pukul 13.30 Wib. saksi dan keluarga berhenti di Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan sholat dzuhur, dan saksi lepas celana yang saksi pakai lalu memakai sarung untuk melaksanakan sholat, setelah melaksanakan sholat dzuhur saksi mengetahui Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi tersebut hilang, kemudian saksi dan kakak saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan ayah saksi pergi menuju ke Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung kerumah kakak saksi yang pertama yakni saksi NOVIN SURYONO, setelah tiba di Sumberpucung kemudian saksi menceritakan kepada kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO bahwa saksi dan kakak saksi lainnya yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO telah kehilangan Handphone dan uang saat melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo, selanjutnya kakak saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan kakak pertama saksi yakni saksi NOVIN SURYONO mengendarai sepeda motor pergi kembali ke Masjid Nurul Huda untuk mencari orang yang mengambil Handphone dan uang tersebut dan saksi menunggu di rumah kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO di Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung, setelah 1 (satu) jam kemudian saksi memperoleh kabar dari kakak saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO bahwa orang yang mengambil Handphone dan uang sudah diketemukan dan dibawa ke Polsek Kepanjen bersama barang buktinya.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kakak saksi yakni saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi kakak saksi adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



Saksi III : DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil barang berupa 1 (Satu buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik adik kandung saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 saksi dan adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN dari Mojokerto sekira jam 09.00 Wib menuju ke rumah kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO di Sumberpucung kemudian sekira jam 13.30 Wib tiba di Dsn. legok dan singgah ke dalam Masjid Nurul Huda Kepanjen untuk melaksanakan Sholat Duhur dan celana panjang saksi dan saksi SATRIO DENEY SETIAWAN di lepas untuk ganti sarung, kemudian celana saksi dan adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN ditaruh di belakang mereka sholat berjarak kira- kira sekitar 2 (dua) meter di sebelah pintu masjid sebelah kanan, setelah saksi dan saksi SATRIO DENEY SETIAWAN selesai melaksanakan Sholat duhur secara bersama selanjutnya saat memakai celana lagi dan memeriksa dompet di dalam saku belakang dan ternyata isi dari dompet berupa uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang rupiah 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada / hilang diambil orang, dan Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan juga sudah tidak ada/ hilang diambil orang, kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi bersama kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO mempunyai inisiatif untuk memancing terdakwa NAFIK UDIN yang mengambil barang dan uang tersebut dengan cara “ saksi NOVIN SURYONO pura – pura sholat di dalam masjid Nurul Huda Dsn. Legok dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan sarung dan saksi mengawasi dari luar pagar sebelah utara masjid “ kemudian terdakwa NAFIK UDIN beberapa saat kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : N- 6738-EK menuju kedalam masjid dengan memarkirkan sepeda motornya didepan kantor masjid kemudian terdakwa NAFIK UDIN langsung menuju ke dalam masjid dan saksi melihat terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya masuk kedalam tas yang kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO taruh disebelah kakak saksi, selanjutnya saksi mendekati terdakwa sambil berteriak “ Maling, maling, Maling, Maling, maling “ dan menangkap terdakwa tersebut bersama dengan kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO dan dibantu 1 (satu) orang warga sekitar masjid Nurul Huda tersebut, kemudian kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO memeriksa dompet terdakwa dan terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFI mengatakan bahwa uang milik saksi yang telah diambilnya disimpan di dalam dompet milik terdakwa, lalu kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO mengambil uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut didalam dompet terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFI dan kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO bersama kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO meminta kunci kontak sepeda motor milik terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFI dengan di saksikan 1 (satu) orang warga sekitar masjid Nurul Huda tersebut yang bernama saksi SUROTO, dan kakak saksi yakni saksi NOVIN SURYONO bersama saksi serta saksi SUROTO membuka jok sepeda motor terdakwa dan melihat didalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah HP yang diduga milik adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN yang telah hilang didalam masjid tadi siang sekira jam 13.30 Wib, setelah diperiksa 1 (satu) buah HP tersebut ternyata benar milik adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN, selanjutnya terdakwa NAFIK UDIN alias HANAFI dan barang bukti berikut sepeda motor terdakwa, saksi bawa ke Polsek kepanjen bersama kakak saksi dan dibantu oleh saksi SUROTO

- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi yakni saksi SATRIO DENEY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian adik saksi dan saksi adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa **NAFIK UDIN Als HANAFI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang.

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura hendak sholat di Masjid Nurul Huda tersebut dengan membawa sarung dan kopiyah, kemudian saat melihat ada celana yang diletakkan di lantai dan pemiliknya sedang melaksanakan sholat karena ada kesempatan, maka terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa / merogoh celana milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang sedang sholat dan mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, setelah itu terdakwa tetap berada di lokasi areal Masjid tersebut. Pada waktu peristiwa tersebut terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dari dalam saku celana sebelah kanan milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN sedangkan uangnya Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari saku celana milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang disimpan didalam sebuah dompet dan dompetnya berada didalam saku celana bagian belakang, selanjutnya Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN tersebut terdakwa sembunyikan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam , tahun 2015 , Nomor polisi : N-6738 EK dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, terdakwa masukan jadi satu dengan uang terdakwa didalam dompet terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut, terdakwa waktu itu masih duduk – duduk di teras Masjid Nurul Huda dan selang waktu 1 (satu) jam kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO meminta kunci kontak sepeda motor dan membuka jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nomor Polisi : N-6738 EK milik terdakwa kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO menemukan Handphone milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, karena warga masyarakat banyak dan takut berbuat anarkis untuk mengeroyok terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Kepanjen

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model GT-I 8190 warna putih hitam
- Uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol N-6738-EK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi SATRIO DENY SETIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi SATRIO DENY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang Bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi NOVIN SURYONO, SATRIO DENY SETIAWAN, DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar terdakwa **NAFIK UDIN ALS HANAFI**

Ad.2 . Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak berwujud). Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang. terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO .

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13. 30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura hendak sholat di Masjid Nurul Huda tersebut dengan membawa sarung dan kopiyah, kemudian saat melihat ada celana yang diletakkan di lantai dan pemiliknya sedang melaksanakan sholat karena ada kesempatan, maka terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa / merogoh celana milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang sedang sholat dan mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, setelah itu terdakwa tetap berada di lokasi areal Masjid tersebut. Pada waktu peristiwa tersebut terdakwa mengambil Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam dari dalam saku celana sebelah kanan milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN sedangkan uangnya Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari saku celana milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO yang disimpan didalam sebuah dompet dan dompetnya berada didalam saku celana bagian belakang, selanjutnya Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN tersebut terdakwa sembunyikan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam , tahun 2015 , Nomor polisi : N-6738 EK dan uang Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO, terdakwa masukan jadi satu dengan uang terdakwa didalam dompet terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut, terdakwa waktu itu masih duduk – duduk di teras Masjid Nurul Huda dan selang waktu 1 (satu) jam kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO dan kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO meminta kunci kontak sepeda motor dan membuka jok sepeda motor Honda Beat warna hitam , tahun 2015, Nomor Polisi : N-6738 EK milik terdakwa kemudian saksi NOVIN SURYONO dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO menemukan Handphone milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, karena warga masyarakat banyak dan takut berbuat anarkis untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeroyok terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Kepanjen

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Masjid Nurul Huda Dsn. Legok Ds. Sukoraharjo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung model GT- I 8190 warna putih hitam milik saksi SATRIO DENY SETIAWAN, dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi SATRIO DENY SETIAWAN dan saksi DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NAFIK UDIN ALS HANAFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model GT-I 8190 warna putih hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SATRIO DENY SETIAWAN
 - Uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DYANTO WAHYU DWI PRIBOWO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol N-6738-EK
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum.**, sebagai Hakim Ketua, **DARWANTO, SH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJO HADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **INDRA SWARA HADI P, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH